



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PELESTARIAN BANGUNAN, STRUKTUR, DAN KAWASAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa bangunan, struktur, dan kawasan cagar budaya yang ada di daerah merupakan peninggalan budaya bangsa yang perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan untuk kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa keberadaan bangunan, struktur, dan kawasan cagar budaya di Kabupaten Sumedang merupakan kekayaan kultural yang penting dalam pembangunan kepribadian, pembentukan jati diri, ketahanan sosial, dan budaya masyarakat sehingga perlu mendapatkan pelestarian;
 - c. bahwa dalam rangka perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya sesuai ketentuan Pasal 95 dan Pasal 96 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan untuk menjamin pelestarian terhadap khazanah bangunan, struktur, dan kawasan cagar budaya, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai wewenang membuat peraturan pengelolaan Cagar Budaya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Bangunan, Struktur, dan Kawasan Cagar Budaya;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 308);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 125);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

dan

BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN BANGUNAN,
STRUKTUR DAN KAWASAN CAGAR BUDAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan lembaga lain.
5. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda Cagar Budaya, bangunan Cagar Budaya, struktur Cagar Budaya, situs Cagar Budaya, dan kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
6. Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.
7. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
8. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang ber dinding dan/atau tidak ber dinding, dan beratap.
9. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
10. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
11. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
12. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
13. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
14. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada negara.

15. Tim Pertimbangan Pelestarian Cagar Budaya yang selanjutnya disebut Tim Cagar Budaya adalah Tim yang bertugas memberi pertimbangan kepada Pemerintah Daerah dalam mengambil kebijakan terhadap kelestarian dan pelestarian Cagar Budaya.
16. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
17. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, lokasi dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah.
18. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
19. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk kesejahteraan masyarakat.
20. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
21. Perlindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran Cagar Budaya.
22. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
23. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
24. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
25. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
26. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
27. Preservasi (dalam konteks yang luas) adalah kegiatan pemeliharaan bentukan fisik suatu tempat dalam kondisi eksisting dan memperlambat bentukan fisik tersebut dari proses kerusakan.(dalam konteks terbatas) dari bangunan dan lingkungan adalah upaya perbaikan dalam rangka pemugaran yang menitikberatkan pada pembersihan dan pengawasan bahan yang digunakan sebagai kontstruksi bangunan, agar persyaratan teknis bangunan terpenuhi.

28. Rekonstruksi adalah kegiatan pemugaran untuk membangun kembali dan memperbaiki seakurat mungkin bangunan dan lingkungan yang hancur akibat bencana alam, bencana lainnya, rusak akibat terbengkalai atau keharusan pindah lokasi karenasalah satu sebab yang darurat, dengan menggunakan bahan yang tersisa atau terselamatkan dengan penambahan bahan bangunan baru dan menjadikan bangunan tersebut laik fungsi dan memenuhi persyaratan teknis.
29. Konsolidasi adalah kegiatan pemugaran yang menitikberatkan pada pekerjaan memperkuat, memperkokoh struktur yang rusak atau melemah secara umum agar persyaratan teknis bangunan terpenuhi dan bangunan tetap laik fungsi. Konsolidasi bangunan dapat juga disebut dengan istilah stabilisasi kalau bagian struktur yang rusak atau melemah bersifat membahayakan terhadap kekuatan struktur.
30. Restorasi atau Rehabilitasi (dalam konteks yang lebih luas) adalah kegiatan mengembalikan bentuk fisik suatu tempat kepada kondisi sebelumnya dengan menghilangkan tambahan-tambahan atau merakit kembali komponen eksisting tanpa menggunakan material baru.(dalam konteks terbatas) adalah kegiatan pemugaran untuk mengembalikan bangunan dan lingkungan cagar budaya semirip mungkin ke bentuk asalnya berdasarkan data pendukung tentang bentuk arsitektur dan struktur pada keadaan asal tersebut dan agar persyaratan teknis bangunan terpenuhi.
31. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai kebutuhan
32. Persil adalah sebidang tanah dengan ukuran tertentu.
33. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting cagar budaya dengan menyesuaikan fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
34. Preservasi adalah pengawetan, pemeliharaan, penjagaan, perlindungan Cagar Budaya.
35. Adaptasi adalah upaya pengembangan cagar budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
36. Demolisi adalah upaya pembongkaran atau perombakan suatu bangunan cagar budaya yang sudah dianggap rusak dan membahayakan dengan pertimbangan dari aspek keselamatan dan keamanan dengan melalui penelitian terlebih dahulu dengan dokumentasi yang lengkap.
37. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.

BAB II TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Pelestarian Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di Daerah menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

- (2) Pelestarian Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama-sama Dewan Kebudayaan Sumedang dan Lembaga Swadaya Masyarakat Bidang Kebudayaan lainnya.

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah berwenang:
- a. menetapkan prosedur dan tata cara serta melakukan inventarisasi bangunan, struktur, dan kawasan yang diduga Cagar Budaya;
 - b. menetapkan prosedur dan tata cara pelaporan penemuan bangunan, struktur, dan kawasan yang diduga sebagai Cagar Budaya;
 - c. menetapkan kriteria bangunan, struktur, dan kawasan yang diduga sebagai Cagar Budaya;
 - d. melakukan penelitian berdasarkan kriteria untuk penggolongan Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya;
 - e. melakukan pendaftaran terhadap Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya;
 - f. mengatur perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan Kawasan kawasan Cagar Budaya;
 - g. memberikan izin kegiatan revitalisasi dan adaptasi terhadap Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya; dan
 - h. melakukan pengawasan terhadap perlindungan, pengembangan, pemanfaatan serta pelaksanaan revitalisasi dan adaptasi Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya.
- (2) Rencana tata ruang wilayah harus mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan keberadaan Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III PENEMUAN

Pasal 4

- (1) Setiap Orang yang menemukan atau mengetahui ditemukannya bangunan, struktur, dan/atau kawasan yang diduga Cagar Budaya dan tidak diketahui pemiliknya, wajib melaporkan kepada Pemerintah Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditemukan atau mengetahui ditemukannya.
- (2) Pemerintah Daerah segera melakukan penelitian terhadap bangunan, struktur, dan/atau kawasan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Terhadap bangunan, struktur, dan/atau kawasan yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan perlindungan sebagai Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya.
- (4) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah menentukan bangunan, struktur, dan/atau kawasan sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya dan menetapkan:

- a. kepemilikan oleh negara dengan pemberian imbalan yang wajar kepada penemu;
 - b. kepemilikan sebagian dari bangunan, struktur dan/atau kawasan oleh penemu;
 - c. penyerahan kembali kepada penemu, apabila terbukti bangunan, struktur dan/atau kawasan tersebut bukan sebagai Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya yang tidak diketahui pemiliknya; atau
 - d. kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila bangunan, struktur dan/atau kawasan tersebut ternyata merupakan Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya yang tidak diketahui pemiliknya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan, penelitian, dan penetapan bangunan, struktur, dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PENDAFTARAN DAN INVENTARISASI

Pasal 5

- (1) Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya wajib mendaftarkan kepada Bupati.
- (2) Pendaftaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kepemilikan;
 - b. penguasaan;
 - c. pengalihan hak; dan
 - d. pemindahan tempat.
- (3) Pendaftaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibebani biaya pendaftaran.
- (4) Pendaftaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data mengenai:
 - a. identitas pemilik;
 - b. riwayat pemilikan Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya; dan
 - c. jenis, jumlah, bentuk, dan ukuran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya.

Pasal 6

- (1) Pemilik yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) diberi surat bukti pendaftaran.
- (2) Surat bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya tersebut:
 - a. dialihkan kepemilikannya; atau
 - b. dipindahkan ke daerah lain.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pendaftaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Setiap Orang dapat melakukan inventarisasi terhadap bangunan, struktur, dan kawasan yang diduga sebagai Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya.
- (2) Kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh izin dari Bupati setelah mendapat rekomendasi dari SKPD yang membidangi urusan kebudayaan.
- (3) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaporkan secara berkala kepada Bupati setiap 1 (satu) bulan sekali sejak tanggal diberikan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara memperoleh izin inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penyitaan atau penyegelan;
 - c. penutupan atau pemberhentian kegiatan; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V KRITERIA, TOLOK UKUR, DAN PENGGOLONGAN

Pasal 10

- (1) Penentuan Bangunan Cagar Budaya ditetapkan berdasarkan kriteria:
 - a. keaslian saat ditemukan;
 - b. nilai sejarah;
 - c. umur;
 - d. keistimewaan;
 - e. estetika;
 - f. kelangkaan;
 - g. kejamakan;
 - h. memperkuat kawasan; dan/atau
 - i. tengeran.
- (2) Penentuan Struktur Cagar Budaya ditetapkan berdasarkan kriteria:
 - a. keaslian;
 - b. keutuhan;
 - c. ukuran;
 - d. nilai sejarah; dan/atau
 - e. tradisi.

- (3) Penentuan Kawasan Cagar Budaya ditetapkan berdasarkan kriteria;
 - a. keaslian;
 - b. nilai sejarah;
 - c. umur;
 - d. lanskap; dan/atau
 - e. ilmu pengetahuan

Pasal 11

- (1) Tolok ukur dari kriteria Bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), meliputi:
 - a. keaslian;
 - b. nilai sejarah;
 - c. berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun;
 - d. keistimewaan;
 - e. estetika;
 - f. kelangkaan;
 - g. kejamakan;
 - h. memperkuat kawasan; dan
 - i. tengeran.
- (2) Tolok ukur dari kriteria Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), meliputi:
 - a. keaslian;
 - b. keutuhan;
 - c. nilai sejarah; dan
 - d. nilai tradisi.
- (3) Tolok ukur dari kriteria kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), meliputi:
 - a. keaslian;
 - b. nilai sejarah;
 - c. umur;
 - d. lanskap; dan
 - e. ilmu pengetahuan.

Pasal 12

- (1) Bangunan Cagar Budaya berdasarkan kriteria dan tolok ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) dibagi dalam 4 (empat) golongan yaitu Bangunan Cagar Budaya:
 - a. golongan A;
 - b. golongan B;
 - c. golongan C; dan
 - d. golongan D.
- (2) Bangunan Cagar Budaya golongan A merupakan bangunan yang memenuhi kriteria dan tolok ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i yang harus dipertahankan dengan cara preservasi.
- (3) Bangunan Cagar Budaya golongan B merupakan bangunan yang memenuhi kriteria dan tolok ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f yang dapat dilakukan pemugaran dengan cara rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, atau restorasi.
- (4) Bangunan Cagar Budaya golongan C merupakan bangunan yang

memenuhi kriteria dan tolok ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf f, dan huruf g yang dapat dilakukan pemugaran dengan cara Revitalisasi atau Adaptasi.

- (5) Bangunan Cagar Budaya golongan D merupakan bangunan yang memenuhi kriteria dan tolok ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) huruf a, huruf h, dan huruf i yang keberadaannya dianggap dapat membahayakan keselamatan pengguna maupun lingkungan sekitarnya sehingga dapat dibongkar dan dibangun kembali sesuai dengan aslinya dengan cara Demolisi.

Pasal 13

- (1) Struktur Cagar Budaya berdasarkan kriteria dan tolok ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (2) dibagi dalam 3 (tiga) golongan, yaitu Struktur Cagar Budaya:
 - a. golongan A;
 - b. golongan B; dan
 - c. golongan C.
- (2) Struktur Cagar Budaya golongan A merupakan struktur yang memenuhi semua kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (2) yang harus dipertahankan dengan cara preservasi.
- (3) Struktur Cagar Budaya golongan B merupakan struktur yang hanya memenuhi 3 (tiga) kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf d atau huruf a, huruf c, dan huruf e yang dapat dilakukan pemugaran dengan cara restorasi, rehabilitasi atau rekonstruksi.
- (4) Struktur Cagar Budaya golongan C merupakan struktur yang hanya memenuhi 1 (satu) kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (2) yang keberadaannya dianggap dapat membahayakan keselamatan pengguna maupun lingkungan sekitarnya sehingga dapat dibongkar dan dibangun kembali sesuai dengan aslinya dengan cara Demolisi

Pasal 14

- (1) Kawasan Cagar Budaya berdasarkan kriteria dan tolok ukur sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (3), dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu Kawasan Cagar Budaya:
 - a. golongan I;
 - b. golongan II; dan
 - c. golongan III.
- (2) Kawasan Cagar Budaya golongan I merupakan Kawasan Cagar Budaya yang memenuhi kriteria dan tolok ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (3) dapat dilakukan dengan cara delineasi.
- (3) Kawasan Cagar Budaya golongan II merupakan Kawasan Cagar Budaya yang memenuhi kriteria dan tolok ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat dilakukan dengan cara zonasi.
- (4) Kawasan Cagar Budaya golongan III merupakan Kawasan Cagar Budaya yang memenuhi kriteria dan tolok ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (3) huruf a dan huruf b dapat dilakukan dengan cara zonasi setempat.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penggolongan Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PENETAPAN DAN PEMBERIAN TANDA

Pasal 16

- (1) Penetapan bangunan, struktur, dan/atau kawasan sebagai Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya didasarkan pada kriteria, tolok ukur, dan penggolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 14.
- (2) Penetapan bangunan, struktur dan/atau kawasan menjadi Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya harus melalui pertimbangan dari Tim Cagar Budaya.
- (3) Tim Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Bupati memberitahukan penetapan Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemilik Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya dimaksud.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penetapan Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Setiap Orang yang memiliki, menghuni, atau mengelola Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, atau Kawasan Cagar Budaya wajib memasang tanda Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya yang mudah dilihat.
- (2) Ketentuan mengenai tanda Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, atau Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penyitaan atau penyegelan; dan/atau
 - c. denda administratif.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PELESTARIAN

Pasal 19

Pelestarian Bangunan Cagar Budaya golongan A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. bangunan dilarang dibongkar dan/atau diubah;
- b. apabila kondisi fisik bangunan buruk, roboh, terbakar, atau tidak layak berdiri dapat dilakukan pembongkaran untuk dibangun kembali seperti semula sesuai dengan aslinya berdasarkan prinsip pelestarian;
- c. pemeliharaan dan perawatan bangunan harus menggunakan bahan yang sama/sejenis atau memiliki karakter yang sama dengan mempertahankan detail ornamen aslinya;
- d. dalam upaya revitalisasi dapat dilakukan penyesuaian perubahan fungsi sesuai rencana tata ruang wilayah tanpa mengubah kriteria dan tolok ukur Bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1); dan
- e. melakukan kajian teknis dan arkeologis sebelum melaksanakan kegiatan pembongkaran, pengubahan, dan revitalisasi.

Pasal 20

Pelestarian Bangunan Cagar Budaya golongan B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. apabila kondisi fisik bangunan buruk, roboh, terbakar, atau tidak layak berdiri dapat dilakukan pembongkaran untuk dibangun kembali seperti semula sesuai dengan aslinya berdasarkan prinsip pelestarian;
- b. dalam hal kondisi fisik bangunan sudah tidak utuh lagi, pembangunan kembali harus sesuai dengan bentuk aslinya dan tidak boleh membongkar bagian bangunan yang masih ada;
- c. pemeliharaan dan perawatan bangunan harus dilakukan tanpa mengubah tampang bangunan, warna, detail, dan ornamen bangunan;
- d. dalam upaya rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi dan/atau restorasi dimungkinkan adanya perubahan tata ruang bagian dalam bangunan sepanjang tidak mengubah struktur utama bangunan; dan
- e. di dalam persil atau lahan bangunan dapat dibangun bangunan tambahan dengan ketentuan tidak boleh lebih menonjol dari bangunan utama.

Pasal 21

Pelestarian Bangunan Cagar Budaya golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. perubahan bangunan dapat dilakukan dengan tetap mempertahankan tampang bangunan utama termasuk warna, detail, dan ornamennya;
- b. penambahan bangunan di dalam persil atau lahan bangunan hanya dapat dilakukan di belakang bangunan dan harus disesuaikan dengan arsitektur bangunan dalam keserasian tatanan persil atau lahan bangunan; dan
- c. fungsi bangunan dapat diubah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan ciri budaya Daerah.

Pasal 22

Pelestarian Struktur Cagar Budaya golongan A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. struktur dilarang dibongkar dan/atau diubah;
- b. apabila kondisi fisik struktur buruk, roboh, terbakar atau tidak layak berdiri, dapat dilakukan pembongkaran untuk dibangun kembali seperti semula sesuai dengan aslinya berdasarkan prinsip pelestarian; dan
- c. pemeliharaan dan perawatan struktur harus menggunakan bahan yang sama sesuai aslinya.

Pasal 23

Pelestarian Struktur Cagar Budaya golongan B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. apabila kondisi fisik struktur buruk, roboh, terbakar atau tidak layak berdiri, dapat dilakukan pembongkaran untuk dibangun kembali seperti semula sesuai dengan aslinya berdasarkan prinsip pelestarian;
- b. dalam hal kondisi fisik struktur sudah tidak utuh lagi maka apabila dibangun kembali harus sesuai dengan bentuk aslinya dan tidak boleh membongkar bagian struktur yang masih ada;
- c. pemeliharaan dan perawatan struktur harus dilakukan tanpa mengubah bentuk dan warna struktur;
- d. dalam upaya rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan/atau restorasi dimungkinkan adanya perubahan tata ruang bagian dalam struktur sepanjang tidak mengubah struktur; dan
- e. di dalam persil atau lahan struktur dapat dibangun sarana prasarana tambahan dengan ketentuan tidak boleh lebih menonjol dari struktur utama.

Pasal 24

Pelestarian Struktur Cagar Budaya golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. perubahan struktur dapat dilakukan dengan tetap mempertahankan letak, teknik, dan lanskap; dan
- b. di dalam persil atau lahan struktur dapat dibangun sarana prasarana tambahan dengan ketentuan tidak boleh lebih menonjol dari struktur utama.

Pasal 25

- (1) Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang keberadaannya dapat membahayakan keselamatan pengguna maupun lingkungan sekitarnya dapat dilakukan Demolisi setelah dikaji oleh Tim Ahli Cagar Budaya.
- (2) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara pelaksanaan Demolisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGELOLAAN, DAN PEMANFAATAN

Pasal 26

- (1) Setiap Orang dapat memiliki dan/atau menguasai Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya, kecuali Kawasan Cagar Budaya.
- (2) Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan fungsi sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengalihan kepemilikan Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya diutamakan kepada Pemerintah Daerah dengan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemilik dapat mengalihkannya kepada orang lain.
- (5) Pengalihan pemilikan kepada orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat mengubah penggolongan Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang telah ditetapkan.

Pasal 27

- (1) Setiap Orang dapat melakukan pengelolaan Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya.
- (2) Apabila pemilik tidak mampu mengelola Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengelolaan dengan persetujuan pemilik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Setiap Orang dapat melakukan pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kelestarian Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya.
- (3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari Bupati berdasarkan rekomendasi dari SKPD yang membidangi urusan kebudayaan.

Pasal 29

- (1) Pendirian bangunan baru pada lahan Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya harus menyesuaikan situasi dan kondisi Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya yang ada.
- (2) Pendirian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus serasi dengan lingkungan baik bentuk, ketinggian, dan nilai arsitekturnya.
- (3) Setiap Orang yang akan mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin mendirikan bangunan dari Bupati dan rekomendasi dari SKPD yang membidangi urusan kebudayaan.

Pasal 30

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 diajukan kepada Bupati.
- (2) Bupati memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat pertimbangan dari Tim Cagar Budayadan/atau SKPD yang membidangi urusan kebudayaan.
- (3) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara memperoleh izin pemanfaatan dan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (3) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penyitaan atau penyegelan;
 - c. penutupan atau pemberhentian kegiatan; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

PERLINDUNGAN, PEMELIHARAAN, DAN PEMUGARAN

Pasal 32

- (1) Setiap Orang wajib melindungi Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan penggolongan Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya yang telah ditetapkan.

Pasal 33

- (1) Setiap Orang wajib memelihara Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penggolongan Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya yang telah ditetapkan.
- (3) Dalam rangka pemeliharaan terhadap Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya yang secara fisik mengalami penurunan kualitas dapat dilakukan pemugaran.

Pasal 34

- (1) Setiap Orang dapat melakukan pemugaran Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya dengan melaksanakan studi kelayakan dan studi teknis terlebih dahulu.
- (2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didampingi oleh tenaga ahli dibidang pelestari Cagar Budaya.

- (3) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat izin dari Bupati setelah mendapat rekomendasi dari SKPD yang membidangi urusan kebudayaan.

Pasal 35

Setiap Orang yang akan membongkar sebagian atau melakukan Demolisi terhadap Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya harus memiliki izin membongkar.

Pasal 36

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 35 diajukan kepada Bupati.
- (2) Bupati memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat pertimbangan dari Tim Cagar Budaya.
- (3) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara memperoleh izin pemugaran dan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penyitaan atau penyegelan;
 - c. penutupan atau pemberhentian kegiatan; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

HAK DAN KEWAJIBAN PEMILIK, PENGHUNI, DAN PENGELOLA

Pasal 38

- (1) Setiap Orang yang memiliki, menghuni, atau mengelola Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, atau Kawasan Cagar Budaya dapat diberikan bantuan atau insentif.
- (2) Pemilik, penghuni, atau pengelola Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, atau Kawasan Cagar Budaya yang melaksanakan pemugaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diberi kemudahan perizinan dan/atau insentif pembangunan lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara pemberian insentif dan kemudahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Setiap Orang yang memiliki, menghuni, atau mengelola Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, atau Kawasan Cagar Budaya wajib melindungi, memelihara, dan melestarikan Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, atau Kawasan Cagar Budaya tersebut.
- (2) Pemilik, penghuni, atau pengelola Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, atau Kawasan Cagar Budaya wajib melaksanakan pemugaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bagi pemilik, penghuni, atau pengelola yang tidak mampu melaksanakan pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah atau pihak lain dapat mengambil alih pemugaran dan pemanfaatan atas Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, atau Kawasan Cagar Budaya tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penyitaan atau penyegelan;
 - c. penutupan atau pemberhentian kegiatan; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PEMULIHAN

Pasal 40

- (1) Pemilik, penghuni, atau pengelola Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, atau Kawasan Cagar Budaya yang sengaja menelantarkan Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, atau Kawasan Cagar Budaya wajib memulihkan keadaan Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, atau Kawasan Cagar Budaya seperti semula dengan biaya sendiri.
- (2) Pemilik, penghuni, atau pengelola Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya yang melakukan pelestarian Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, atau Kawasan Cagar Budaya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib memulihkan keadaan Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, atau Kawasan Cagar Budaya seperti semula dengan biaya sendiri.
- (3) Apabila pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dilaksanakan, izin mendirikan bangunan tidak akan diterbitkan dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, atau Kawasan Cagar Budaya yang telah mengalami pemulihan tetap mempunyai golongan sama seperti sebelumnya.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif.

- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penyitaan atau penyegehan;
 - c. penutupan atau pemberhentian kegiatan; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII PENGHARGAAN

Pasal 41

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada pemilik, pengelola, atau penghuni Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya yang telah melaksanakan pelestarian terhadap Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, atau Kawasan Cagar Budaya.
- (2) Pemilik, pengelola, atau penghuni Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, atau Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah berulang kali mendapatkan penghargaan, dapat diangkat sebagai warga teladan dalam hal pelestarian Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, atau Kawasan Cagar Budaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan dan pengangkatan sebagai warga teladan dalam hal pelestarian Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, atau Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 42

Setiap Orang berhak:

- a. menikmati keberadaan Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya;
- b. memperoleh informasi yang berkaitan dengan pelestarian Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya; dan
- c. berperan serta dalam rangka pelestarian Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Setiap Orang wajib menjaga kelestarian, mencegah, dan menanggulangi kerusakan Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

Pembinaan dan pengawasan terhadap Pelestarian Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya menjadi tanggung jawab Bupati dan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan kebudayaan.

Pasal 45

Pembinaan terhadap Pelestarian Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya dilaksanakan dalam bentuk pengarahan, sosialisasi, pelatihan, rehabilitasi, dan/atau penyuluhan.

Pasal 46

- (1) Pengawasan terhadap Pelestarian Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya dilaksanakan dengan melakukan pemantauan dan pemeriksaan terhadap lokasi atau tempat yang menjadi objek dalam Peraturan Daerah ini beserta kegiatannya.
- (2) Guna menunjang tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati dapat membentuk Tim Pengawasan Cagar Budaya.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Pendaftaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 25 Agustus 2015

WAKIL BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 25 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

ttd

ZAENAL ALIMIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2015 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,
PROVINSI JAWA BARAT: (140/2015)